

**PEMERINTAH  
KOTA SALATIGA**



**KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA SALATIGA TAHUN 2021**



# **KEBIJAKAN UMUM**

# **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

# **KOTA SALATIGA TAHUN 2021**

**BAPPEDA KOTA SALATIGA  
TAHUN 2020**

## **BERITA ACARA**

### **NOTA KESEPAKATAN**

#### **ANTARA**

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN WALIKOTA SALATIGA**

**Nomor** : 170 / 18 / XI / 2020  
          : 019 / NK / XI 2020

**Tanggal** : 17 November 2020

#### **TENTANG**

#### **KEBIJAKAN UMUM**

#### **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

#### **TAHUN ANGGARAN 2021**

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh (17-11-2020) bertempat di Kota Salatiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. YULIYANTO, SE, MM : Walikota Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33.3156 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Walikota Salatiga Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan pada tanggal 18 Mei 2017, berkedudukan di Jalan Letjen Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. a. DANCE ISHAK PALIT, M.Si : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;  
b. LATIF NAHARI, ST : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;  
c. SAIFUL MASHUD, S.Sos.I : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;  
Dalam hal ini secara bersama-sama bertindak selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/77/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024 yang ditetapkan pada tanggal 26 September 2019 berkedudukan di Jalan Letjen Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021.

Salatiga, 17 November 2020

**WALIKOTA SALATIGA**  
selaku,  
**PIHAK PERTAMA**



**YULIYANTO, SE, MM**

**PIMPINAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA SALATIGA**  
selaku,  
**PIHAK KEDUA**



**DANCE ISHAK PALIT, M.Si**  
Ketua



**LATIF NAHARI, ST**  
Wakil Ketua



**SAIFUL MASHUD**  
Wakil Ketua

## LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN

Nomor : 170/18/XI/2020  
019/NK/XI/2020

Tanggal : 17 November 2020

### **BAB I** **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Penyusunan rencana pembangunan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat pada tingkat pusat maupun daerah. Seluruh aspirasi yang disampaikan dimuat dalam suatu aktivitas musyawarah perencanaan pembangunan, yang akan menghasilkan dokumen kebijakan pembangunan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen rencana pembangunan tahunan daerah dan sebagai penjabaran dari perencanaan pembangunan jangka menengah ke dalam program dan kegiatan, disusunlah Kebijakan Umum APBD. Kebijakan Umum APBD (KUA) memiliki peran penting dalam siklus penganggaran pemerintah daerah karena digunakan sebagai pedoman dan arahan dalam penyusunan APBD. KUA memuat Kondisi Ekonomi Makro Daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah. Selain hal tersebut juga memuat target pencapaian kinerja terukur dari program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah disertai proyeksi pendapatan daerah,

alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, maka dalam penyusunan dokumen ini merupakan kelanjutan secara berkala dari upaya untuk pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dari tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, melalui proses identifikasi potensi dan permasalahan yang terdapat di daerah, serta melalui proses koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Kota Salatiga.

Hasil dari perencanaan tersebut setiap tahun diimplementasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang diawali dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagaimana tertuang dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Salatiga Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodifikasi Nomenklatur Perencanaan Keuangan Daerah dan mengacu kepada Peraturan Walikota Salatiga Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2021, ditegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD, merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) juga memperhatikan kebijakan Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, untuk disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

## **1.2 Tujuan Penyusunan KUA**

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah adalah:

- a. Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan dalam mencapai target dalam RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022.
- b. Menjamin terwujudnya konsistensi perencanaan yang sudah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2021.
- c. Melakukan optimalisasi pendapatan daerah dan belanja daerah dalam APBD Kota Salatiga Tahun 2021.
- d. Pedoman bagi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021.
- e. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah

## **1.3. Dasar hukum penyusunan KUA**

Kebijakan Umum APBD Kota Salatiga Tahun 2020 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 );
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 19);

15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Berita Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010);
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016);
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2022;
18. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 21).

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

Rancangan kerangka ekonomi daerah Tahun 2021 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Salatiga baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Kondisi perekonomian di Kota Salatiga di tahun 2021 masih akan berpengaruh dengan perekonomian global maupun nasional akibat covid-19, sehingga target pertumbuhan ekonomi dan inflasi khususnya di Salatiga juga akan berpengaruh secara signifikan.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2021. Dalam kondisi perkembangan perekonomian pasca pandemi covid 19 akan mempengaruhi pencapaian target kinerja daerah. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

#### **2.1 Perkembangan indikator ekonomi makro daerah pada tahun sebelumnya**

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang tumbuh pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah. Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah.

Kondisi perekonomian global saat ini masih belum stabil akibat pandemi covid 19 yang diperkirakan akan tetap berpengaruh terhadap perekonomian Kota Salatiga sehingga berpengaruh terhadap kinerja suatu daerah.

Kota Salatiga menentukan arah kebijakan ekonomi daerah dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional dan regional, dengan tetap mengacu pada visi dan misi daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dengan tetap memperhatikan

potensi dan kondisi serta permasalahan yang timbul di daerah.

Tahun 2021 merupakan tahun pelaksanaan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022 untuk tahun keempat. Berdasarkan analisis terhadap indikator makro ekonomi Salatiga, memperhatikan kondisi ekonomi Jawa Tengah, nasional maupun global, maka arah pembangunan ekonomi Kota Salatiga diprioritaskan pada beberapa sektor yang dominan, memberikan kontribusi terhadap PDRB yaitu sektor tersier, sektor yang memiliki prospek yang baik serta tahan terhadap guncangan ekonomi, sedangkan sektor lainnya sebagai pendukung.

Makro-ekonomi meliputi berbagai konsep dan variabel, tetapi selalu ada tiga topik utama makro-ekonomi yaitu fenomena keluaran, pengangguran dan inflasi. Disamping hal tersebut terdapat variabel utama yaitu pendapatan nasional, kesempatan kerja dan atau pengangguran, jumlah uang beredar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, maupun neraca pembayaran internasional.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2021 masih terpengaruh kondisi perekonomian global. Dalam empat tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi nasional terus mengalami perlambatan. Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Kuartal I Tahun 2020 sebesar 2,97%. Angka ini tumbuh sedikit lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 tahun 2019 yang hanya sebesar 5,07%.

Sedangkan laju inflasi Kota Salatiga pada tahun 2018 yang sebesar 3,09%, pada tahun 2019 sebesar 1,95%.

Adapun hasil yang dicapai di bidang ekonomi meliputi :

#### 1. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Salatiga urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai visi mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan produktifitas menuju masyarakat mandiri dan sejahtera. Kebijakan pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan melalui Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah pilihan yang tepat sekaligus merupakan harapan masyarakat. Koperasi dan UMKM diharapkan dapat secara nyata menopang pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang dapat mengatasi pengangguran.

Adapun dari sisi akses permodalan, koperasi dan UKM di Kota Salatiga banyak yang telah mampu mengakses ke lembaga-lembaga keuangan yang ada. UKM yang mampu mengakses permodalan, presentasinya selalu meningkat dari tahun ke tahun.

## 2. Pertanian

Sebagai suatu wilayah perkotaan peranan sektor pertanian di Kota Salatiga tidak terlalu dominan. Kinerja sektor pertanian ditunjukkan dari produksi pertanian, peternakan, dan perikanan.

Pada tahun 2019 sumber pangan utama yang terdiri dari padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar rata-rata mengalami penurunan produktivitas dibanding tahun 2018. Produksi pertanian pangan di Kota Salatiga didominasi oleh tanaman padi dengan produksi pada tahun 2019 sebanyak 53.530 kuintal, kemudian singkong sebanyak 1.617 kuintal. Untuk tanaman hortikultura, produksi tertinggi pada jenis cabe rawit ditahun 2019 mencapai 164 kuintal.

## 3. Tenaga Kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Salatiga pada tahun 2019 sebesar 4,43%, lebih tinggi dari pada Tahun 2018 yang mencapai 4,28%. Hal ini menunjukkan bahwa secara persentase tingkat pengangguran terbuka di Kota Salatiga pada Tahun 2019 mengalami penurunan. Namun pada Tahun 2020 kemungkinan besar akan mengalami peningkatan sebesar 4,5% dari target Tingkat Pengangguran Terbuka dalam RKPD tahun 2020 sebesar 4,7% - 5,1%.

### **2.2. Rencana target ekonomi makro pada tahun 2021**

Hasil kajian yang dilakukan Bank Indonesia (BI) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah baru-baru ini memperkirakan skenario paling ekstrem pertumbuhan ekonomi Jateng tahun ini hanya tumbuh di kisaran 2,8%. Angka ini jauh dari proyeksi awal di kisaran 5,8%. Sesuai kajian kita dengan BI Jateng, kemungkinan ekstrem pertumbuhan ekonomi Jateng hanya 2,8% tahun 2020.

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang semakin positif sesuai dengan target yang telah direncanakan, serta dengan memperhatikan kondisi perekonomian global dan nasional akibat dampak Pandemi Covid 19, kebijakan ekonomi Jawa Tengah diarahkan pada peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah sebagai upaya melakukan pemulihan ekonomi pasca Covid 19 sehingga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas dapat dicapai.

Upaya yang dilakukan antara lain melalui:

1. Pengembangan sarana prasarana perekonomian daerah dengan memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan tatanan kehibupan baru yang produktif dan aman Covid 19;
2. Konektivitas antara pusat pertumbuhan ekonomi tinggi dengan rendah dengan meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur yang semakin baik sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada menurun akibat covid 19;
3. Meningkatkan daya saing produk UMKM/IKM berbahan baku lokal sebagai upaya mendorong kualitas bahan baku lokal agar memiliki daya saing dibandingkan dengan bahan baku dari luar negeri;
4. Peningkatan akses pasar dan promosi bagi potensi unggulan di daerah melalui media social, media elektronik dan media promosi lain yang bersifat interaktif;
5. Peningkatan iklim usaha kondusif terutama bagi investasi yang menyerap tenaga kerja yang mendukung ekonomi kerakyatan dan sebagai upaya untuk mengurangi angka pengangguran yang diakibatkan pandemi covid 19;
6. Peningkatan kelancaran arus distribusi barang kelompok kebutuhan masyarakat dan barang strategis serta kelompok jasa.

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat pasca pandemi covid 19, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu bersama-sama melakukan langkah-langkah kongkrit dan sinergi kebijakan antara pusat dan daerah. Arah dan skema dari kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi adalah mengenai upaya optimalisasi pengelolaan dan pendayagunaan potensi daya lokal melalui:

1. Pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan karena pandemi covid 19;
2. Pelibatan dan peningkatan daya saing Usaha Kecil Menengah dan Koperasi dengan menekankan produk unggulan daerah serta produk industri unggulan daerah serta produk industri kreatif Kota Salatiga melalui pemberian stimulan sebagai upaya untuk menumbuhkan kembali sektor UMKM yang terdampak pandemi covid 19;
3. Pengembangan sistem pemasaran hasil produk unggulan daerah serta produk industri kreatif Kota Salatiga dengan memanfaatkan teknologi informasi/pemasaran secara online;
4. Peningkatan program kemitraan, sarana dan prasarana pendukung dalam rangka pembentukan wirausaha baru sebagai upaya untuk pengurangan angka pengangguran yang disebabkan dampak pandemi covid 19;

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang telah direncanakan, serta dengan memperhatikan kondisi perekonomian global dan nasional yang terdampak oleh covid 19, kebijakan ekonomi Kota Salatiga juga difokuskan pada upaya untuk penanganan kesehatan pasca pandemi covid 19, mendorong reformasi sosial dan jaring pengaman ekonomi sebagai langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang positif. Sasaran pembangunan diarahkan pada pengelolaan potensi daerah yang mendorong pertumbuhan ekonomi serta upaya untuk memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga yang disebabkan karena dampak pandemi Covid 19. Mendorong perluasan kesempatan kerja daerah melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif sebagai langkah strategis untuk mendorong pergerakan ekonomi yang positif di Kota Salatiga. Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana investasi, penyediaan tenaga kerja yang terampil dan melakukan pengembangan sistem informasi investasi dan tenaga kerja berbasis teknologi informasi serta mendorong wirausaha baru sebagai adaptasi terhadap kondisi pandemi covid 19.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Salatiga. Namun dengan terjadinya Pandemi Covid 19 maka target penurunan angka kemiskinan di Kota Salatiga akan mengalami kendala bahkan di prediksi angka kemiskinan di Salatiga tahun 2021 akan meningkat.

Kondisi perekonomian global yang saat ini terdampak dengan adanya *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang dinyatakan sebagai pandemic dunia oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO berpengaruh terhadap sektor ekonomi dan sosial di Kota Salatiga. Berbagai kebijakan diambil oleh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengatasi dampak dari Covid-19. Dampak tersebut diperkirakan masih akan mempengaruhi perekonomian dan sektor keuangan di tahun 2021. Hal ini tentunya berpengaruh pada arah kebijakan ekonomi Kota Salatiga tahun 2021.

Sedangkan Tantangan yang akan dihadapi Kota Salatiga di Tahun 2021 antara lain :

1. Bertambahnya angka pengangguran terbuka.
2. Bertambahnya jumlah penduduk miskin.
3. Menurunnya penerimaan daerah dari sumber dana perimbangan.
4. Penanganan seluruh sektor pasca pandemi Covid 19.
5. Upaya untuk membangkitkan sektor ekonomi pasca pandemic Covid 19.

6. Tuntutan untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif.

Selain hal tersebut di atas, berdasarkan pada kondisi perekonomian pada tahun 2019 dan 2020 serta tantangan yang akan dihadapi pada masa mendatang maka perekonomian daerah tahun 2021 akan tetap didominasi oleh sektor tersier yaitu perdagangan, industri pengolahan, hotel dan restoran, angkutan, dan jasa-jasa.

Perekonomian Kota Salatiga pada tahun 2020 tidak akan lepas dari pengaruh perkembangan perekonomian nasional maupun global, sehingga proyeksi tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga optimis akan membaik ditengah situasi pasca pandemi covid 19, namun perlu adanya keseimbangan pertumbuhan makro dan mikro diberbagai sub sektor. Kondisi ekonomi tahun 2021 sangat dipengaruhi faktor eksternal maupun internal dimana faktor eksternal diperkirakan lebih baik dari tahun 2020 dan tahun 2019 karena adanya kebijakan dari pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, penciptaan iklim kondusif untuk investasi yang diharapkan dapat berpengaruh terhadap peningkatan produksi. Sedangkan faktor internal yang akan berpengaruh adalah komitmen terhadap peningkatan pelayanan publik dan menciptakan penguatan ekonomi masyarakat dalam upaya mengatasi permasalahan ketenagakerjaan dan kemiskinan serta berupaya dalam pemerataan peningkatan pendapatan masyarakat.

### **BAB III**

## **ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)**

### **3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD**

Asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD 2021 mempertimbangkan asumsi makro Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 ditargetkan tumbuh sekitar 2,97%, nilai tukar rupiah per US\$ Rp15.000,00 dan tingkat inflasi 2,67%.

Ekonomi Jawa Tengah tahun 2019 tumbuh stagnan sebesar 5,28 persen, selama rentang waktu 5 tahun, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah berfluktuasi secara positif dari 5,26% dari tahun 2018 menjadi 5,27% pada tahun 2019.

Sejalan dengan kondisi ekonomi Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga Tahun 2019 sebesar 5,88%, dan Tahun 2020 sebesar 5,33%. Pada tahun 2021, diharapkan pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga sebesar 5,37%. Pertumbuhan ekonomi sangat penting, karena dengan ekonomi yang tumbuh, tingkat pengangguran berkurang, tingkat pendapatan masyarakat meningkat, yang dengan sendirinya akan menurunkan angka kemiskinan.

### **3.2 Laju Inflasi**

Laju inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi, sebagai gambaran meningkatnya tingkat harga barang/jasa kebutuhan masyarakat secara rata-rata. Inflasi yang tinggi menunjukkan kenaikan harga rata-rata barang/jasa kebutuhan yang cukup tinggi, yang berarti terjadi penurunan kemampuan daya beli masyarakat.

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Angka Inflasi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2016-2019 memiliki tren menurun cenderung stabil. Angka inflasi di Jawa Tengah tercatat pada tahun 2019 sebesar

3,71% lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi pada tahun 2018 sebesar 2,82%.

Untuk Kota Salatiga, inflasi Tahun 2017 sebesar 3,5 %, inflasi Tahun 2018 sebesar 2,47 %, dan Tahun 2019 Kota Salatiga sudah tidak melakukan penghitungan Inflasi bulanan maupun tahunan. Jika dilihat dari data tersebut inflasi Kota Salatiga tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017.

Data-data diatas mengindikasikan kurang meratanya peredaran barang dan jasa sehingga terjadi fluktuasi nilai inflasi, bila kecenderungan ini dibiarkan akan sangat mengganggu perekonomian terutama terhadap daya beli masyarakat dan investasi di Kota Salatiga.

### **3.3 Pertumbuhan PDRB**

Dalam memacu perkembangan wilayah dengan berbekal potensi yang ada di wilayah Kota Salatiga, Pemerintah Kota tetap berpegang pada aspek integritas, sinergitas dan kontinuitas di dalam melakukan pembangunan daerah. Untuk itu pembangunan daerah yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan upaya terus menggali, mengembangkan dan melestarikan potensi unggulan daerah yang dimiliki.

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, meningkatkan serta pemeratakan pembagian pendapatan masyarakat.

Untuk mengetahui laju pertumbuhan pendapatan masyarakat serta jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam daerah selama satu tahun dituangkan dalam angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB Kota Salatiga yang disajikan secara series memberikan gambaran kinerja ekonomi makro dari waktu ke waktu.

Secara umum kondisi perekonomian Kota Salatiga selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan pemerintah, khususnya dibidang ekonomi telah berjalan dengan baik selama 5 tahun terakhir ini mengalami pertumbuhan yang positif dengan angka pertumbuhan berkisar rata-rata 5,22 % pertahun.

Gambaran tentang perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan selama tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**PDRB Kota Salatiga tahun 2016 -2018**

Tahun	PDRB (miliar Rupiah)		Pertumbuhan Ekonomi (%)
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2016	10.551.362,64	8.164.810,21	5,22
2017	11.438.579,78	8.589.009,54	5,21
2018	12.302.428,92	9.104.841,00	5,51

*Sumber : Statistik Daerah Kota Salatiga 2019, BPS Kota Salatiga*

Pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh kontribusi masing-masing sektor selama 3 tahun terakhir. Struktur PDRB menurut sektor memberikan gambaran tentang sumbangan setiap sektor dalam struktur produksi.

PDRB perkapita merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah, yaitu untuk melihat rata-rata pendapatan per orang. PDRB perkapita merupakan hasil pembagian PDRB atas dasar harga berlaku terhadap jumlah penduduk pertengahan tahun di daerah. Pendapatan perkapita Kota Salatiga menunjukkan pertumbuhan yang berlaku positif. Hal ini berarti bahwa daya beli masyarakat Kota Salatiga mengalami peningkatan. Bila dilihat dari Pendapatan perkapita (PDRB) Kota Salatiga selama 5 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat.

Perkembangan pendapatan perkapita Kota Salatiga dari tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tahun	PDRB Perkapita (Rp)	
	Harga Berlaku	Harga Konstan 2010
<b>2014</b>	48.928,13	40.694,32
<b>2015</b>	52.851,34	42.211,91
<b>2016</b>	56.538,21	43.793,27
<b>2017</b>	60.544,65	45.461,81
<b>2018</b>	64.220,00	

*Sumber : Statistik Daerah Kota Salatiga 2018, BPS Kota Salatiga*

### 3.4 Lain-lain asumsi

Asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kota Salatiga Tahun 2021 agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang disesuaikan dengan Tema RKPD Kota Salatiga Tahun 2021 **“Peningkatan Perekonomian dan Daya Saing Daerah Menuju Salatiga MANDIRI”** yang merupakan tema pembangunan yang diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Misi 6 dan Misi 7 dimana pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada peningkatan kuantitas dan daya saing UMKM dan koperasi melalui penguatan kapasitas dan ketrampilan SDM, serta pengembangan kemitraan usaha dengan usaha besar, kemudahan akses permodalan dan meningkatkan produktivitas, kualitas dan pemasaran produk, peningkatan kinerja perindustrian dan perdagangan melalui pengembangan jaringan pemasaran.

Pembangunan juga difokuskan pada pengelolaan potensi daerah yang mendorong pertumbuhan ekonomi pasca pandemi covid 19 melalui peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga. Mendorong perluasan kesempatan kerja daerah melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif sebagai upaya untuk menekan angka pengangguran di Kota Salatiga. Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana investasi, penyediaan tenaga kerja yang terampil dan melakukan pengembangan sistem informasi investasi dan tenaga kerja berbasis teknologi informasi sebagai bagian adaptasi kondisi akibat Covid 19.

Pada tahun 2021 Pembangunan Kota Salatiga diprioritaskan pada:

1. Penguatan kapasitas dan ketrampilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama kemampuan dalam mengakses permodalan dan meningkatkan produktivitas, kualitas dan pemasaran produk.
2. Peningkatan fasilitasi kemudahan penyediaan bahan baku, penggunaan teknologi produksi dan peningkatan kualitas produk diprioritaskan para produk-produk unggulan Kota Salatiga.
3. Peningkatan fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran produk-produk unggulan Kota Salatiga dan penyediaan sarana perdagangan yang sesuai standar.
4. Peningkatan diversifikasi produk wisata dengan fokus pada pengembangan

destinasi wajah kota, dan penyelenggaraan atraksi wisata berbasis seni budaya daerah.

5. Peningkatan fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak dengan prioritas pada sentra-sentra produksi pertanian/perkebunan dan peternakan.
6. Peningkatan fasilitasi sarana produksi perikanan, penguatan kapasitas dan keterampilan kelompok pembudidaya dan pembenih ikan dengan fokus pada sentra-sentra usaha perikanan.
7. Peningkatan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dengan fokus pada pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan pangan alternatif dan diversifikasi produk pangan.
8. Peningkatan fasilitasi penyediaan stimulan dana pembangunan guna mendorong partisipasi masyarakat dengan fokus pada pembangunan tingkat kelurahan.
9. Menetapkan regulasi yang memberikan berbagai kemudahan penanaman modal, optimalisasi instansi perijinan terpadu dalam percepatan pelayanan perijinan, meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana investasi.
10. Penyediaan tenaga kerja yang terampil dan melakukan pengembangan sistem informasi investasi dan tenaga kerja berbasis teknologi informasi.
11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar.
12. Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan.
13. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang.

Sasaran pembangunan di Kota Salatiga pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Angka Kemiskinan turun menjadi 4,74%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,78%
3. Pertumbuhan Ekonomi antara 5,4%
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 83,69
5. Indeks Pembangunan Gender sebesar 97,01
6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 82
7. Pertumbuhan nilai investasi sebesar 2,81%

Dalam penyusunan APBD tidak terlepas dari pendapatan daerah dimana pendapatan daerah merupakan salah satu kunci pokok dalam penganggaran, oleh sebab hal tersebut pemerintah harus jeli dan hati hati dalam meraih dan memprediksikan pendapatan daerah, adapun kebijakan untuk meraih pendapatan agar optimal dan nantinya akan dapat dibelanjakan secara optimal adalah sebagai berikut :

- 1) Ekstensifikasi dan intensifikasi serta diversifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan;
- 2) Meneliti dan mengkaji potensi, eksplorasi potensi serta penerapan manajemen pengelolaan pendapatan yang efektif;
- 3) Melakukan perbaikan mekanisme pemungutan pendapatan daerah dalam rangka peningkatan dan percepatan penerimaan pendapatan daerah;
- 4) Perbaikan kinerja dan efisiensi manajemen pada badan usaha milik daerah melalui pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap BUMD;
- 5) Pengembangan usaha daerah melalui penambahan permodalan maupun peningkatan kemampuan SDM pengelola;
- 6) Peningkatan koordinasi dalam rangka perolehan dan pengelolaan pendapatan daerah;
- 7) Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan identifikasi masalah dalam pengelolaan keuangan daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini, maka pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik yaitu :

*a. Transparansi*

APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis/obyek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

*b. Akuntabilitas*

Setiap pengguna anggaran harus bertanggungjawab terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.

*c. Partisipatif*

Proses dimana masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pembuatan kebijakan. Partisipasi anggaran adalah suatu proses dalam organisasi yang melibatkan semua pihak dalam penentuan tujuan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya. Proses penganggaran daerah dengan pendekatan kinerja dalam Kepmendagri memuat pedoman penyusunan rancangan APBD yang dilaksanakan oleh tim anggaran eksekutif bersama-sama unit organisasi perangkat daerah (unit kerja).

Secara umum kebijakan keuangan daerah difokuskan pada pembiayaan pembangunan yang bersifat investasi dan strategis serta pembiayaan pembangunan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang program-program mendasar serta didasarkan pada kebutuhan riil dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memegang prinsip-prinsip akuntabilitas, maka arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan.

## **4.1 Pendapatan Daerah**

### **4.1.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan**

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang selanjutnya akan menjadi penerimaan daerah. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah.

Hasil analisa terhadap tantangan dan prospek perekonomian maka diperlukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang selanjutnya akan menjadi penerimaan daerah. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah.

Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dilakukan melalui pemberdayaan dan peningkatan kinerja BUMD, OPD penghasil dan pengelolaan aset Pemerintah Kota Salatiga dengan terus mendorong terobosan baru dan inovasi yang dikembangkan oleh OPD serta menggandeng kerjasama dengan pihak swasta untuk terus mendorong peningkatan pendapatan di tengah kondisi pemulihan pasca covid 19.

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kota Salatiga sangat bergantung pada sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Salatiga dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD.

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kota Salatiga sangat bergantung pada sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Salatiga dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD.

Pendapatan Daerah merupakan unsur penting dalam struktur Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena besaran pendapatan akan menentukan kemampuan

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Realisasi pendapatan tahun 2019 sebesar Rp 928.019.899.150,- (*sembilan ratus dua puluh delapan miliar sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah*) dan target pendapatan pada APBD Penetapan Tahun 2020 sebesar Rp.975.782.251.000,- (*sembilan ratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah* ). Dan pada perkembangannya mengalami penurunan pada Perubahan Perkada Keenam dikarenakan kondisi Pandemi Covid-19, menjadi sebesar Rp.853.842.319.000,- (*delapan ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah*).

Pendapatan daerah Kota Salatiga berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Proporsi komponen pendapatan daerah di dominasi oleh Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan.

Sumber pendapatan daerah yang merupakan cerminan kemandirian daerah dalam melakukan pembiayaan pembangunan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Derajat kemandirian fiskal menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu untuk mendanai kegiatan pembangunan daerah. Proporsi target Pendapatan Asli Daerah terhadap total target Pendapatan Daerah Kota Salatiga yang baru mencapai 24,09 % pada tahun 2019 menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kota Salatiga dalam penyelenggaraan otonomi daerah masih belum dapat berjalan optimal dilihat dari sisi pendapatan asli daerah. Oleh karena itu pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah daerah yang dipisahkan harus terus digali potensinya, tanpa harus memberatkan dunia usaha, dengan berbagai regulasi dan kebijakan daerah.

#### **4.1.2 Target pendapatan daerah meliputi PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Pendapatan Asli Daerah, setiap tahun menunjukkan peningkatan namun proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah guna pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber penerimaan dari dana perimbangan. Kondisi demikian merupakan tantangan sekaligus peluang yang perlu disikapi dengan usaha keras agar komposisi peran PAD terhadap Pendapatan Daerah mencapai titik keseimbangan.

Target Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

**Target Pendapatan Daerah Tahun 2020  
dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2021**

NO	URAIAN	Target Tahun 2020	Target Perubahan Perkada Keenam	Proyeksi Tahun 2021
1	PENDAPATAN DAERAH	<b>975.782.251.000</b>	<b>853.842.319.000</b>	<b>918.843.701.000</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>228.004.915.000</b>	<b>180.843.370.000</b>	<b>237.363.352.000</b>
1.1.1	Pajak Daerah	56.770.000.000	40.890.200.000	58.529.000.000
1.1.2	Retribusi Daerah	9.115.702.000	6.833.957.000	8.469.096.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	13.242.759.000	13.242.759.000	17.588.000.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	148.876.454.000	119.876.454.000	152.777.256.000
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>731.056.336.000</b>	<b>656.277.949.000</b>	<b>663.301.849.000</b>
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	660.396.526.000	596.794.957.000	597.297.479.000
1.2.1.1	Dana Perimbangan	585.871.634.000	529.722.555.000	550.145.958.000
1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	498.721.946.000	455.919.373.000	455.534.854.000
1.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil	22.893.650.000	28.350.661.000	23.690.455.000
1.2.1.1.1.1.1	Pajak	21.821.106.000	26.181.881.000	22.180.819.000
1.2.1.1.1.1.2	Sumber Daya Alam	1.072.544.000	2.168.780.000	1.509.636.000
1.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum	475.828.296.000	427.568.712.000	431.844.399.000
1.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	87.149.688.000	73.803.182.000	94.611.104.000
1.2.1.1.2.1	DAK Fisik	32.650.115.000	19.703.049.000	38.419.986.000
1.2.1.1.2.2	DAK Non Fisik	54.499.573.000	54.100.133.000	56.191.118.000
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	74.524.892.000	67.072.402.000	47.151.521.000
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	0	0	0
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	0	0	0
1.2.1.5	Dana Desa	0	0	0
1.2.1	Transfer Antar-Daerah	70.659.810.000	<b>59.482.992.000</b>	<b>66.004.370.000</b>
1.2.1.1	Pendapatan Bagi Hasil	62.542.810.000	58.870.992.000	66.004.370.000
1.2.1.2	Bantuan Keuangan	8.117.000.000	612.000.000	0
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>16.721.000.000</b>	<b>16.721.000.000</b>	18.178.500.000
1.3.1	Hibah	16.721.000.000	16.721.000.000	18.178.500.000
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0
1.3.3	Pendapatan Lainnya	0	0	0

Komposisi kontribusi penerimaan Pendapatan Daerah terhadap pembangunan Kota Salatiga sangat bergantung pada sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Salatiga dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD.

### **4.1.3 Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan**

Kebijakan pendapatan merupakan rencana tahunan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan di bidang pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan pendapatan difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui :

1. Optimalisasi penggalian sumber-sumber pendapatan daerah (ekstensifikasi dan intensifikasi).
2. Peningkatan pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan aset daerah yang berdaya guna dan berhasil guna.
3. Peningkatan Sistem Pelayanan melalui inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
4. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dalam pengelolaan pendapatan daerah.

## **4.2 Belanja Daerah**

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, Urusan Pilihan, Urusan Pendukung, Urusan Penunjang, Urusan Pengawasan, Urusan Kewilayahan dan Urusan Pemerintahan Umum serta urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah Pusat/Provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan Perundang-undangan.

Kebijakan belanja daerah diprioritaskan terlebih dahulu untuk pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial dan belanja bantuan keuangan kepada provinsi/dan kabupaten/kota dan pemerintah desa, serta belanja tidak terduga diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang mengatur tentang Tata Cara Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah, menuntut daerah untuk lebih tertib dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah secara elektronik dengan dukungan Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah disusun secara sistematis meliputi:

- a. Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- b. Fungsi
- c. Organisasi
- d. Sumber Pendanaan
- e. Wilayah Administrasi Pemerintahan
- f. Rekening

Klasifikasi dan kodefikasi Organisasi bersifat baku yang disusun berdasarkan urusan pemerintahan dan unsur yang melaksanakan urusan pemerintahan. Sedangkan nomenklatur Organisasi menyesuaikan perumpunan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat melakukan pemetaan (mapping) atas Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Organisasi.

Disamping itu, penggunaan anggaran harus dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, organisasi perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Rincian Program dan Kegiatan sedikitnya mencakup Target dan Sasaran, Indikator Capaian Keluaran dan Indikator Capaian Hasil. Untuk klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas 4 komponen, antara lain :

### ***1. Belanja Operasi***

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Dirinci atas jenis :

#### **a. Belanja Pegawai;**

Digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.

- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2021.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya

ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Standar satuan biaya Tambahan Penghasilan PNSD dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- h) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada jenis Belanja Pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Belanja Pegawai Tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp.425.094.463.000,- (*empat ratus dua puluh lima miliar sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah*).

**b. Belanja Barang dan Jasa;**

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Pengadaan Barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2021, Belanja Barang dan Jasa diproyeksikan sebesar Rp.303.203.921.000,- (*tiga ratus tiga miliar dua ratus tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah*).

**c. Belanja Bunga;**

Digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang diitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

**d. Belanja Subsidi;**

Belanja Subsidi digunakan untuk agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

**e. Belanja Hibah;**

Diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ada ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Belanja Hibah pada Tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp 12.755.880.964,- (*dua belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah*).

**f. Belanja Bantuan Sosial**

Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Belanja Bantuan Sosial di Tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp.1.998.100.000,- (*satu miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus ribu rupiah*).

**2. Belanja Modal**

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja Modal pada tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp.214.813.495.036,- (*dua ratus empat belas miliar delapan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga puluh enam rupiah*).

**3. Belanja Tak Terduga**

Belanja Tak Terduga merupakan anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk pengeluaran mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pada tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp.10.595.400.000,- (*sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah*).

**4. Belanja Transfer**

Merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Bantuan Transfer terdiri dari

Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Pada Tahun 2021 Belanja Transfer tidak dianggarkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Salatiga tetap memperhatikan kebutuhan pelayanan dasar yang mengarah kepada upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan melalui berbagai kebijakan dan program seperti pangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, perluasan kesempatan kerja dan berusaha. Belanja daerah juga diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020, untuk menyusun dan menetapkan APBD Kota Salatiga didasarkan prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

#### **4.2.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima lagi oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurangan ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal

(SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi tatanan hidup baru yang produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah pasca pandemi covid 19.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Belanja Daerah pada tahun 2021 diperkirakan mencapai Rp.968.461.260.000,- (*sembilan ratus enam puluh delapan miliar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*) yang dipergunakan untuk Belanja Operasi sebesar Rp.743.052.364.964,- (*tujuh ratus empat puluh tiga miliar lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah*), serta dipergunakan untuk Belanja Modal sebesar Rp.214.813.495.036,- (*dua ratus empat belas miliar delapan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga puluh enam rupiah*). Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah sesuai fungsi dan urusan Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan.

Untuk mengetahui berapa besarnya target belanja tahun 2020 dan proyeksi belanja tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.1**  
**Rencana Belanja Daerah Tahun 2020**  
**dan Rencana Belanja Daerah Tahun 2021**

No	Uraian	Rencana		
		Tahun 2020	Perubahan Perkada Keenam	Tahun 2021
<b>2.0</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.014.521.902.000</b>	<b>863.790.321.000</b>	<b>968.461.260.000</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>824.780.889.000</b>	<b>708.342.946.000</b>	<b>743.052.364.964</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	467.928.199.000	444.745.406.000	425.094.463.000
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	333.125.909.000	240.447.959.000	303.203.921.000
2.1.3	Belanja Bunga	0	0	0
2.1.4	Belanja Subsidi	0	0	0
2.1.5	Belanja Hibah	19.580.731.000	19.003.531.000	12.755.880.964
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.146.050.000	4.146.050.000	1.998.100.000
<b>2.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>186.582.971.000</b>	<b>101.507.863.000</b>	<b>214.813.495.036</b>
<b>2.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>53.507.863.000</b>	<b>10.595.400.000</b>
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000	53.507.863.000	10.595.400.000
<b>2.4</b>	<b>Transfer</b>	658.046.000	658.046.000	0
2.4.1	Bagi Hasil	0	0	0
2.4.2	Bantuan Keuangan	658.046.000	658.046.000	0

***Surplus/Defisit APBD***

Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.

Dalam hal ini, APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4.2.2 Kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintahan daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD)**

Berdasarkan pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintah Wajib dan Urusan Pemerintah Pilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2021 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Penganggaran belanja Operasi dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Penganggaran Belanja Operasi dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Beberapa asumsi pokok yang akan mempengaruhi kebijakan belanja daerah kedepan :

- a. Perkiraan penerimaan pendapatan daerah diharapkan dapat terpenuhi, sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dan mampu mencukupi kebutuhan pelayanan dasar serta penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Perkiraan kebutuhan belanja daerah dapat mendanai program-program strategis daerah;

Dalam rangka menyesuaikan antara rencana program dan kegiatan yang telah diusulkan oleh OPD sebagaimana lampiran matriks yang ada pada buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan kemampuan anggaran maka perlu disusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada setiap tahun.

### **4.3 Pembiayaan Daerah**

Sebagaimana ketentuan yang telah diatur pada penjelasan pasal 17 ayat 3 dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 83 ayat 2 berikut penjelasannya dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka jumlah kumulatif defisit anggaran tidak diperkenankan melebihi 3 persen dari Produk Domestik Regional Bruto tahun bersangkutan.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2021 proyeksi pembiayaan daerah adalah sebesar Rp.49.617.559.000,- (*empat puluh sembilan miliar enam ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*).

#### **4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Pengelolaan penerimaan pembiayaan daerah, harus dapat mengoptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan memungkinkan dalam mengantisipasi munculnya defisit anggaran yang diperkirakan terjadi. Disamping itu, perlu mulai dipertimbangkan untuk

mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber penerimaan pembiayaan terdiri dari SILPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Penerimaan pembiayaan yang pasti adalah dari SILPA, namun nilainya sangat berhubungan efektifitas dan efisiensi anggaran. Asumsi dasar yang menyertai dalam penetapan kebijakan pembiayaan di atas, adalah Alternatif pembiayaan dari sisi penerimaan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan dari sisi pengeluaran. Penerimaan pembiayaan pada Tahun 2021, direncanakan berasal dari SILPA, yang diperkirakan sebesar Rp.52.617.559.000,- (*lima puluh dua miliar enam ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Penerimaan pembiayaan mencakup :

**a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA);**

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2020 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2019.

**b. Pencairan dana cadangan;**

Penentuan waktu pencairan dan besarnya sesuai Peraturan Daerah tentang Penggunaan Dana Cadangan.

**c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;**

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa hasil penjualan perusahaan milik daerah /BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah

**d. Penerimaan pinjaman Daerah;**

Pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah. Bagi pemerintah kabupaten/kota yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.

**e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.**

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah diantaranya penerimaan kembali dana bergulir kepada kelompok masyarakat.

Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.

Dalam kaitan itu, dana bergulir yang belum dapat diterima akibat tidak dapat tertagih atau yang diragukan tertagih, pemerintah daerah akan segera melakukan penagihan dana bergulir dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

**f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Penerimaan kembali pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerimaan pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4.3.2 Kebijakan pengeluaran pembiayaan.**

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang digunakan untuk mencukupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah merupakan salah satu belanja daerah disamping belanja daerah itu sendiri.

Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan SILPA digunakan untuk memenuhi penyertaan modal, pemberian pinjaman daerah, dan untuk menutup defisit serta pembentukan dana cadangan.

Sedangkan Pengeluaran pembiayaan mencakup:

**a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;**

Digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok utang yang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.

**b. Penyertaan modal pemerintah daerah**

Penyertaan Modal dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai Penyertaan Modal daerah yang bersangkutan.

Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal dan/atau penambahan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's* (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh per seratus) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh per seratus), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan bagian laba bersih PDAM. Penyertaan Modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2021 Pemerintah Kota Salatiga tidak melakukan penyertaan modal kepada BUMD.

**c. Pembentukan Dana Cadangan**

Pencairan Dana Cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan yang dicairkan harus sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan.

**d. Pemberian Pinjaman Daerah**

Pemberian Pinjaman Daerah digunakan untuk menganggarkan Pemberian Pinjaman Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, BUMN, Koperasi dan/atau Masyarakat.

**e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**

Digunakan untuk menganggarkan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### STRATEGI PENCAPAIAN

Dengan melihat kondisi perekonomian Kota Salatiga Tahun 2020, perekonomian Kota Salatiga tahun 2021 dimungkinkan akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh melemahnya ekonomi global dari dampak Pandemi Covid 19.

Beberapa tantangan yang akan dihadapi :

1. Bertambahnya angka pengangguran terbuka.
2. Bertambahnya jumlah penduduk miskin.
3. Menurunnya penerimaan daerah dari sumber dana perimbangan.
4. Penanganan seluruh sektor pasca pandemi Covid 19.
5. Upaya untuk membangkitkan sektor ekonomi pasca pandemic Covid 19.
6. Tuntutan untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif.

Berdasarkan kondisi perekonomian saat ini, serta memperhatikan tantangan dan peluang ke depan, maka perekonomian Kota Salatiga tahun 2019 dan 2020 dapat ditargetkan sebagaimana tertuang dalam Tabel di bawah ini.

**Capaian Perkembangan Ekonomi Tahun 2019  
dan Target Perkembangan Ekonomi Tahun 2020 dan 2021**

No	Indikator	Capaian 2019	Target 2020	Target 2021
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,88	5,37	5,4
2	Pertumbuhan Investasi		2,66	2,81
3	Tingkat Kemiskinan (%)	4,76	4,84	4,74
4	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) (%)	4,43	5,83	5,78

Hal ini tentu saja juga akan mempengaruhi Kebijakan Anggaran di Tahun 2021 yang meliputi Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan Daerah. Oleh karena itu hal tersebut memerlukan strategi pencapaian untuk menunjang terlaksanakannya mekanisme pengambilan kebijakan anggaran. Secara

umum kebijakan keuangan daerah difokuskan pada pembiayaan pembangunan yang bersifat investasi dan strategis serta pembiayaan pembangunan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang program-program mendasar serta didasarkan pada kebutuhan riil dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memegang prinsip-prinsip akuntabilitas, maka arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan.

### **1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan**

Kebijakan pendapatan merupakan rencana tahunan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan di bidang pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan pendapatan difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui :

- a. Optimalisasi penggalian sumber-sumber pendapatan daerah (ekstensifikasi dan intensifikasi).
- b. Peningkatan pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan aset daerah yang berdaya guna dan berhasil guna.
- c. Peningkatan Sistem Pelayanan Perizinan yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dalam pengelolaan pendapatan daerah.
- e. Peningkatan koordinasi dengan OPD penghasil.
- f. Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana sumber pendapatan daerah.

Dengan adanya pandemi Covid 19, dimana tahun 2020 sektor-sektor perekonomian mengalami penurunan dengan multiplier efek terjadinya PHK, peningkatan angka kemiskinan, melemahnya sektor informal dan menurunnya pendapatan masyarakat. Pemerintah pusat mengeluarkan berbagai kebijakan dalam pelaksanaan APBD tahun 2020 untuk penanganan Covid 19. Pendapatan Daerah tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp.918.843.701.000,- (*sembilan ratus delapan belas miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu rupiah*), menurun dibanding target tahun 2020.

### **2. Strategi Pencapaian Kebijakan Anggaran**

Kebijakan belanja daerah tahun 2021 diarahkan untuk mendukung prioritas

pembangunan daerah sesuai RPJMD yang telah disusun serta untuk pemulihan pasca pandemi Covid 19 dan untuk menggerakkan roda perekonomian. Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola yang proporsional, efisien, efektif dan berprinsip pada *pro poor, pro growth, pro job, pro environment* dan *pro public*.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Salatiga tetap memperhatikan kebutuhan pelayanan dasar yang mengarah kepada upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan melalui berbagai kebijakan dan program seperti pangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, perluasan kesempatan kerja dan berusaha. Belanja daerah juga diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan.

### **3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang digunakan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Dari sisi pengeluaran pembiayaan digunakan untuk memenuhi penyertaan modal dan pemberian pinjaman dana bergulir. Dalam rangka menutup defisit anggaran, diarahkan dengan penggunaan SiLPA hasil perhitungan anggaran tahun yang lalu dan diharapkan semakin menurun setiap tahunnya.


Sumber-sumber pembiayaan daerah untuk pelaksanaan pembangunan Kota Salatiga berasal dari Penerimaan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kebijakan pengelolaan penerimaan pembiayaan daerah, harus dapat mengoptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan memungkinkan dalam mengantisipasi munculnya defisit anggaran yang diperkirakan terjadi. Disamping itu, perlu mulai dipertimbangkan untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber penerimaan pembiayaan terdiri dari SiLPA yang merupakan kelebihan target yang telah ditetapkan, efisiensi anggaran, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

## **BAB VI**


### **PENUTUP**

Demikianlah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021.

Salatiga, November 2020

WALIKOTA SALATIGA,  
  
YULIYANTO

**SALATIGA**  
*City of harmony*



<http://bappeda.salatiga.go.id>   
[bappeda@salatiga.go.id](mailto:bappeda@salatiga.go.id)   
[bappeda\\_sala3](#)   
[\(0298\) 325332](tel:(0298)325332) 